

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu, kemiskinan sudah menjadi permasalahan di kalangan manusia, sehingga sangat beralasan jika seseorang membantu orang lain ketika melihat orang lain mengalami penderitaan dan ingin membantu menyelesaikan masalahnya atau paling tidak membantu meringankan beban penderitaannya. Namun masih banyak orang-orang yang juga tidak peduli dengan sesama saat ini. Di samping itu pesan-pesan para cendeki budiman juga sudah tidak didengar lagi sehingga itu yang membuat masyarakat sekarang tidak memiliki rasa prihatin atau iba terhadap orang lain. (Qardawi, 1973: 42)

Dalam setiap negara, selalu menghadapi permasalahan terutama permasalahan sosial yaitu kemiskinan, baik itu kemiskinan yang sifatnya *absolut* atau pun kemiskinan yang sifatnya relatif. Di mana kemiskinan *absolut* yaitu kemiskinan yang diukur melalui suatu garis kemiskinan yang tertentu sedangkan kemiskinan yang relatif yaitu tingkat kemiskinan yang diukur secara relatif antar penduduk. Kompleksitas penyelesaian masalah ekonomi ini disebabkan oleh pendekatan yang digunakan tidak hanya dari segi aspek ekonomi tetapi juga dari aspek sosial juga perlu dipertimbangkan. Di samping itu juga pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu permasalahan yang tidak dapat diabaikan. (Arif, 2013: 2)

Bangsa Indonesia yang saat ini kita ketahui sedang mengalami masa transisi di mana masyarakat merasakan kebutuhan dan keinginan yang sangat mendalam untuk meninggalkan perilaku individu atau pemerintah dan buruknya ekonomi yang menimbulkan masalah kemiskinan, ketidak tahuan, kesenjangan dan ketergantungan, sehingga masalah ini akan menimbulkan beberapa pertanyaan seperti bagaimanakah upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia untuk mencapai hasil yang maksimal sehingga masyarakat akan sejahtera. (Setiawan, 2016: 55-56)

Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki penduduk terbesar se Asia Tenggara, dengan populasi lebih dari 200 juta orang, oleh karena itu kemiskinan menjadi salah satu isu nasional. Dari tahun ke tahun jumlah orang miskin di Indonesia tidak berkurang secara signifikan. Hasil analisis pada peta kemiskinan merujuk pada dua hal, yaitu kemiskinan pada perkotaan dan kemiskinan pada perdesaan. Pada negara berkembang, kemiskinan tidak hanya dialami oleh masyarakat yang tinggal dipedesaan tetapi juga bisa dialami oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan terutama mereka yang tidak memiliki keterampilan dalam persaingan dunia kerja atau pun usaha. (Latief, 2010:6)

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yaitu di antaranya (1) Inpres Desa Tertinggal (IDT); (2) Jaring Pengaman Sosial (JPS) ini dikeluarkan ketika mengalami krisis; (3) PNPM Mandiri; dan banyak lagi program-program yang lainnya untuk mengatasi kemiskinan.

Akan tetapi, semua program yang sudah dijalankan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dengan cara pemberdayaan masyarakat masih belum memperlihatkan hasil yang signifikan. (Arif, 2013: 2-3)

Oleh karena itu sangat dibutuhkan bantuan dari masyarakat yang memiliki harta lebih untuk menyisihkan sebagian dari harta yang mereka miliki agar diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah sehingga dengan begitu akan terjalin hubungan baik antara masyarakat menengah ke atas dan masyarakat yang menengah ke bawah. Salah satu cara yang digunakan untuk menyalurkan dana atau sebagian dari harta mereka bisa melalui lembaga-lembaga yang bertugas dalam bidang tersebut.

Indonesia dikenal dengan negara yang mayoritas beragama Islam sehingga ini bisa dijadikan sebagai potensi untuk menarik *mustahik* untuk menyalurkan hartanya. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam maka pemerintah juga mempunyai potensi dalam mengatasi kemiskinan yang sedang melanda Indonesia melalui instrumen keuangan yang berdiri di Indonesia.

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaa'iyah*, baik dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan maupun dari sisi sejarah Islam. Di samping itu juga diketahui bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga, dengan begitu kita menyadari bahwa zakat tersebut hukumnya adalah wajib. Di dalam Al-Qur'an terdapat sebanyak dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban memenuhi zakat dan melaksanakan shalat. (Hafidhuddin, 2002: 1)

Namun dalam pengoptimalan pengumpulan dana zakat masih menemui beberapa kendala, di antaranya masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam membayarkan harta mana saja yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, sehingga banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya tersebut. Dalam hal ini sangat dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang sesuai dengan perintah yang ada di dalam Al-Qur'an.

Di Indonesia sudah banyak lembaga-lembaga yang bergerak dalam pengentasan kemiskinan yang membantu pemerintah, yaitu dari pengelolaan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat, infaq, dan sedekah melalui lembaga-lembaga seperti filantropi Islam dengan latar belakang dan fungsi keorganisasian yang berbeda-beda, baik itu dari masyarakat sipil yang berbasis komunitas atau pun organisasi yang berorientasi profit, dan organisasi negara. (Latief, 2013: 12)

Zakat dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam pengentasan kemiskinan dan juga menghilangkan kesenjangan sosial karena masalah kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah pada suatu kelompok orang dibandingkan dengan sekelompok orang-orang lainnya yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. (Kusmanto, 2014: 289)

Untuk melaksanakan pengelolaan, penghimpunan dan pendistribusian zakat, maka pemerintah mendirikan lembaga yang disebut dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang berdiri di Ibu kota

negara. BAZNAS mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah tentang perkembangan zakat melalui menteri-menteri. Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa BAZNAS melaporkan hasil dari pengelolaan zakat secara tertulis kepada Pemerintah atau Presiden melalui Menteri atau Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit tiap satu tahun sekali. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Zakat yang sudah disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) bisa disalurkan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau secara produktif yaitu diberikan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya yang sudah dirintisnya atau yang belum dimulai. (Hafidhuddin, 2002:142)

Untuk menjalankan tugasnya, BAZNAS dibantu dalam pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam pembentukan LAZ harus mendapat izin dari Menteri yang khusus bertugas dalam pengaturan dan pengelolaan zakat dengan memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan. Di samping itu LAZ juga berkewajiban untuk tetap melaporkan hasil dari pendayagunaan zakat yang sudah dikelola kepada BAZNAS. Salah satu Lembaga Amil Zakat yang peduli terhadap masalah ekonomi yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah atau lebih dikenal dengan nama LAZISMU. Di mana sejak tahun 2002 LAZISMU berusaha meningkatkan

pemberdayaan ekonomi yang masih banyak diselimuti oleh kemiskinan dan kurangnya pendidikan.

LAZISMU adalah Lembaga Amil Zakat tingkat nasional yang bertujuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. LAZISMU berdiri sejak tahun 2002 dengan ditanda tangannya deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafii Maarif, MA (Buya Syafii) yang kemudian disahkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK No. 457/21 November 2002. LAZISMU berdiri di Indonesia dikarenakan beberapa faktor, yang pertama yaitu Indonesia masih diselimuti oleh kemiskinan yang jumlahnya semakin meningkat, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Kedua, zakat dipercaya berguna untuk mendorong dalam keadilan sosial, meningkatkan sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan. Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga Indonesia memiliki peluang dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Akan tetapi potensi yang ada di Indonesia ini belum bisa dikelola secara maksimal sehingga pengaruh dari pengelolaan ZIS ini tidak akan terlihat secara signifikan untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia terutama masalah kemiskinan. (www.lazismu.org)

Dengan adanya pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) pada LAZISMU diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan

terutama dalam bidang ekonomi yang dapat menjadi lembaga pengelola ZIS yang menyebarkan manfaat kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian pada LAZISMU yang merupakan salah satu lembaga yang memiliki visi lembaga filantropi nasional sejak tahun 2002 yang berbasis dalam pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah secara profesional. Kita ketahui, Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga salah satu cara dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan pengelolaan zakat yang baik dan benar. Di mana sejak berdirinya LAZISMU untuk pengelolaan dana zakat kepercayaan masyarakat semakin meningkat sehingga masyarakat mempercayakan dana ZIS kepada lembaga LAZISMU. Di samping itu karena LAZISMU hampir tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia sehingga hal tersebut akan membantu dalam menjalankan program-program yang ada di seluruh Indonesia.

Karena LAZISMU tersebar di beberapa wilayah yang ada di Indonesia sehingga peneliti memfokuskan untuk meneliti LAZISMU yang ada di Yogyakarta khususnya di Kantor Layanan Lazismu Piyungan. Kantor Layanan Lazismu Piyungan senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan yang semakin berkembang di masyarakat. Dalam menjalankan operasional programnya, Kantor Layanan Lazismu Piyungan didukung oleh jaringan yang dikenal dengan nama jaringan *Multi Lini*, di mana jaringan *Multi Lini* ini yaitu

sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang ada di seluruh Piyungan sehingga akan membantu program-program yang dilaksanakan oleh Kantor Layanan Lazismu Piyungan bisa menjangkau semua wilayah yang ada di Kecamatan Piyungan secara tepat, terfokus dan tepat sasaran. (www.lazismupiyungan.org)

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan sudah optimalkah penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS yang ada di Kantor Layanan Lazismu Piyungan dalam pemberdayaan masyarakat. Karena hal tersebut akan sangat berkaitan dengan peran Kantor Layanan Lazismu Piyungan dalam membantu pemberdayaan masyarakat melalui program-programnya, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH PADA KANTOR LAYANAN LAZISMU PIYUNGAN “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pendistribusian dan penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah pada Kantor Layanan Lazismu Piyungan?
2. Apakah ada kendala dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan shadaqah pada Kantor Layanan Lazismu Piyungan?
3. Bagaimana dampak penyaluran dana Zakat, infak, dan shadaqah terhadap kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bentuk pendistribusian dan penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah pada Kantor Layanan Lazismu Piyungan.
2. Untuk menjelaskan kendala dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah pada Kantor Layanan Lazismu Piyungan.
3. Untuk menjelaskan dampak penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah terhadap kesejahteraan masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan informasi di kalangan pelajar, intelektual, praktisi maupun akademisi tentang optimalisasi pendistribusian dan penghimpunan dana zakat infaq dan sedekah pada kantor layanan lazismu Piyungan di Kota Yogyakarta.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi pandangan Kantor Layanan Lazismu Piyungan supaya lebih menekankan bagaimana pengoptimalisasian pendistribusian dan penghimpunan dana zakat, infak, dan shadaqah untuk pemberdayaan masyarakat.